

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hal hal yang dapat disimpulkan dari hasil evaluasi Angkutan Kereta Api Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*public service obligation/PSO*) pada kereta api PSO DIVRE II SUMBAR adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari penilaian evaluasi kinerja pelayanan angkutan kereta api menunjukkan bahwa Kereta Api Minangkabau ekspres memiliki nilai kinerja sebesar 97% . Adapun kekurangan ditemukan pada KA Minangkabau Ekspres bahwa kondisi pengeras suara untuk menyampaikan informasi stasiun yang akan dilewati dan menyampaikan informasi gangguan tidak dapat berfungsi (sedang dalam masa perbaikan). Serta ditemukan fasilitas perlengkapan Kesehatan P3K pada saat pemeriksaan KA Minangkabau Ekspres masih perlu dilengkapi dengan betadine dan alcohol untuk luka dan juga ditemu kenali pada KA Minangkabau Ekspres fasilitas tempat khusus kursi roda yang tidak memiliki tali pengikat untuk kursi roda agar tidak bergeser. Sedangkan untuk kereta api Pariaman Ekspres berdasarkan evaluasi terdapat KA Ekonomi Jarak Dekat Pariaman Ekspres yang frekuensinya kurang dari kontrak yaitu pada bulan Juli Tahun 2024 sebanyak 31 frekuensi. Sedangkan untuk penilaian kinerja sudah memenuhi semua kriteria penilaian dengan nilai kinerja sebesar 100%.
2. Kinerja operasional tiga rangkaian kereta api penyelenggaraan PSO di Divre II Sumatera Barat mayoritas sudah memenuhi kontrak. Namun, masih terdapat temuan kekurangan pada frekuensi Minangkabau Ekspres yang kurang pada bulan Juli dan juga realisasi jumlah penumpang yang kurang dari target yang terdapat dalam kontrak pada kereta api Pariaman Ekspres bulan Juli dan agustus serta pada Minangkabau ekspres pada bulan agustus dan oktober.
3. Hasil evaluasi penyelenggaraan kereta api PSO di Divre II Sumatera Barat menunjukkan bahwa semua Kereta Api PSO sudah memenuhi kontrak dan standar yang diatur dalam PM No.63 Tahun 2019.

5.2. SARAN

1. Perlunya penambahan armada rangkaian kereta Cadangan baik untuk pariwisata ekspres ataupun Minangkabau ekspres. Hal ini disebabkan karena kekurangan frekuensi yang terjadi pada kereta pariwisata ekspres pada bulan juli 2024 disebabkan rangkaian kereta yang tidak layak beroperasi dan memerlukan perbaikan namun tidak adanya rangkaian kereta Cadangan menyebabkan pelayanan terhenti selama 2 hari.
2. Melakukan penambahan frekuensi perjalanan kereta agar jam perjalanan lebih fleksibel dikarenakan pada saat ini jarak waktu antar perjalanan masih jauh.
3. Melakukan perbaikan pada kereta minangkabau ekspres pada bagian pendingin ruangan / AC karena suhu yang didapat di lapangan sangat dekat pada batas minimal sehingga sangat mungkin suatu saat dapat melewati batas. Diperlukan juga perhatian pada hal-hal kecil seperti kotak p3k yang tidak lengkap dan pengeras suara yang tidak berfungsi.
4. Perlu adanya cara standar penilaian yang jelas pada Peraturan Menteri Perhubungan No PM 63 Tahun 2019 untuk hasil penghitungan nilai pelayanan tiap kereta untuk menyatakan kereta tersebut apakah laik operasi atau tidak.
5. Perlu untuk melaksanakan verifikasi yang dilakukan tiap triwulan selama satu tahun anggaran agar dapat dipastikan kualitas pelayanan yang diberikan.
6. Perlunya perhatian pemerintah lebih jauh terhadap angkutan kereta api terkhusus Divisi Regional II Sumatera Barat agar pelayanan yang masih kurang dapat dioptimalakan seperti pengadaan kereta, pengadaan fasilitas dan lain hal yang pasti membutuhkan perizinan dari pemerintah selaku pemberi modal (penyedia subsidi) kepada operator PT.KAI.
7. Perlunya optimalisasi unit kereta yang sudah beroperasi oleh PT.KAI Divre II Sumatera Barat selaku operator berupa perawatan dan pengecekan fasilitas rutin yang berhubungan langsung dengan penumpang agar tidak terjadi kendala hingga kereta tidak dapat beroperasi sehingga Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan.
8. Penelitian selanjutnya perlu dilaksanakan evaluasi pembobotan terhadap formulir survey yang telah digunakan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.